

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jakarta Islamic Index atau biasa disingkat dengan JII dikembangkan pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Tujuan daripada *Jakarta Islamic Index* (JII) ini untuk meningkatkan kepercayaan juga memberikan banyak manfaat bagi para investor syariah dalam berinvestasi syariah. *Jakarta Islamic Index* (JII) merupakan salah satu indeks saham Indonesia dengan menghitung rata-rata saham syariah yang sangat likuid. Kemudian pada *Jakarta Islamic Index* (JII) memiliki index dengan 30 saham yang sesuai dengan syariah. Dalam artian perusahaan yang terdaftar ini bukanlah perusahaan yang mendatangkan madharat baik itu dalam produksi, pendistribusian maupun penyediaan barang atau jasa. Selain itu, *Jakarta Islamic Index* (JII) bisa dijadikan sebagai tolak ukur kinerja dalam menentukan portofolio saham yang halal.

Kinerja suatu perusahaan dapat diukur dan dihitung melalui laporan keuangan. Pada laporan keuangan menyajikan berbagai informasi mengenai aktivitas keuangan pada suatu perusahaan yang digunakan untuk melihat dan menilai kondisi baik buruknya perusahaan (Darmawan, 2020). Laporan keuangan ini sangat dibutuhkan oleh banyak kalangan. Namun sayangnya tidak semua orang dapat memahami dan mengerti akan laporan keuangan. Ini bisa menjadi penyebab adanya informasi asentri yang pada akhirnya konflik antar kepentingan pihak manajemen bahkan pihak luar akan terjadi. Untuk

menghindari hal itu, laporan keuangan harus memiliki validitas kewajaran dalam penyajiannya oleh pihak independen. Kemampuan dalam memperoleh pengakuan publik terhadap laporan keuangan yang disusun manajemen membuat industri membutuhkan jasa auditor guna mengaudit serta membagikan opini terhadap laporan keuangannya.

CNBC Indonesia menjelaskan adanya kejanggalan pada laporan keuangan PT. Garuda Indonesia yang bermula 24 April 2019 dengan agenda pengesahan laporan keuangan tahunan 2018. Diketahuinya laporan laba bersih dalam perusahaan Garuda Indonesia yang ditopang oleh kerja sama antara PT. Mahata Aero Teknologi dengan senilai 3,48 triliun. Dana tersebut sejatinya bersifat piutang dengan kontrak 15 tahun ke depan namun dalam pembukuan pertama masuk ke dalam pendapatan lain. Alhasil perusahaan yang sebelumnya merugi dan akhirnya mencetak laba. Kisruh ini berlanjut hingga Pusat Pembina Profesi Keuangan (PPPK) ikut mengaudit (Sandria: 2021).

Kasus diatas menunjukkan pentingnya suatu perusahaan dalam mengaudit laporan keuangan. Audit merupakan suatu pemeriksaan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun sebelumnya oleh pihak manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan tersebut (Agoes, 2012). Audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan memiliki kualitas apabila memenuhi standar auditing yang telah ditetapkan. Standar auditing ini berupa panduan bagi auditor dalam

melakukan audit atas laporan keuangan historis yang terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA).

Kualitas audit yang baik atau ideal dalam pelaksanaannya dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki independensi dan kompetensi. Keduanya tergantung pada pengalaman dan sikap skeptis yang dimiliki oleh auditor. Pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu penyelesaian maupun banyaknya penugasa yang pernah ditangani memperlihatkan bahwa seseorang lebih banyak pengalaman dalam suatu bidang substantif. Auditor yang memiliki banyak pengalaman dapat menghasilkan berbagai macam harapan dalam proses penemuan auditnya. Selain itu, sikap skeptis merupakan sikap yang dapat menyebabkan seorang auditor menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Kualitas audit menjadi salah satu pilar utama yang harus dipertahankan oleh auditor dalam melaksanakan jasa audit. Karena kualitas audit ini bisa menentukan besaran akurasi suatu laporan keuangan dalam menyajikan informasi untuk pihak eksternal perusahaan yang nantinya dijadikan sebagai penyambilan keputusan. De Angelo menyatakan bahwa kualitas audit adalah profitabilitas nilai pasar, laporan keuangan memiliki kekeliruan yang materil dan auditor menemukan yang kemudian melaporkan kekeliruan materil tersebut (Purba dan Umar, 2021). Kualitas audit ini bentuk daripada profitabilitas dimana seorang auditor menemukan serta melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi keuangannya. Kantor Akuntan Publik atau biasa disebut KAP

yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan KAP yang kecil.

Kantor Akuntan Publik *Big four* sering dikaitkan dengan kualitas audit yang tinggi dibanding dengan KAP yang mempunyai ukuran yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan KAP *Big four* mempunyai pengalaman dan pegawai lebih banyak, sehingga laporan keuangan perusahaan yang telah di audit mempunyai kualitas yang lebih baik. Selain itu, kantor yang lebih besar mempunyai masalah independensi yang kecil karena suatu individu klien tidak terlalu mempengaruhi ketergantungan KAP kepada klien. Perusahaan yang besar biasanya membutuhkan jasa audit dari KAP *big four* atau keahlian industri menyediakan jasa audit berkualitas tinggi daripada perusahaan kecil yang tidak menggunakan jasa audit dari KAP *big four*. Ukuran KAP dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *big four* (Arens et al, 2008). Ukuran KAP merupakan salah satu faktor yang menjadi pemicu perusahaan melakukan pergantian auditor. Ukuran KAP bisa dijadikan sebagai tolak ukur baik buruknya kualitas audit.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dua diantaranya meliputi audit *delay* dan *fee* audit. Menurut Ashton et al. Audit *delay* adalah rentang waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan dan membuat laporan audit yang dihitung sejak akhir tahun tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan (Kartika 2011). Ketika proses pemutakhiran laporan keuangan memakan waktu lama, maka terjadi audit *delay* yang lama. Perusahaan akan dirugikan jika audit ditunda untuk waktu yang lama.

Dengan begitu, auditor akan dianggap kurang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat proses yang panjang dan berlarut-larut. Oleh karena itu, keterlambatan waktu laporan keuangan auditan yang disampaikan oleh auditor kepada perusahaan dapat mempengaruhi kualitas informasi dari laporan tersebut karena panjangnya waktu tunda audit menunjukkan bahwa informasi yang diberikan tidak out of date dan informasi yang lama menunjukkan bahwa kualitas dari laporan keuangan auditan tersebut buruk (Dastri, 2016).

Fee audit ialah faktor yang bisa mempengaruhi auditor dalam mengambil keputusan pemberian opini audit. Besarnya *fee* anggota ini sangat beragam seperti halnya risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota (KAP) tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi. Dalam kode etik akuntan Indonesia, diatur bahwa imbalan jasa profesional tidak boleh bergantung pada hasil atau temuan atas pelaksanaan jasa tersebut. Tetapi beberapa hasil penelitian menemukan adanya hubungan antara kualitas audit dan *fee* audit.

Fee audit merupakan honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan (Bambang, 2014). *Fee* audit ini ditetapkan ketika audit berlangsung. Ketika auditor mendapatkan *fee* dari klien atas dasar menjalankan tugasnya, yang harus diingat oleh seorang auditor ialah tetap

independen. Dalam artian tidak memihak pada klien dan dalam melaporkan atau mendeteksi kecurangan harus bebas dari pengaruh *fee* yang diterima, karena memanfaatkan hasil auditnya terutama adalah pihak selain klien. jika auditor diberikan *fee* yang lebih tinggi oleh suatu perusahaan, maka disini pula auditor meningkatkan jam audit agar bisa meningkatkan pemantauan atau kualitas auditnya (Watkins, Hilison dan Morecoft dalam Bahri, 2021).

Tabel 1.1
Data Audit Delay dan Fee Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2018-2022

Kode	Tahun	Fee Audit	Audit Delay
ANTM	2018	1.230.000.000	64
	2019	1.510.000.000	104
	2020	2.880.000.000	71
	2021	3.435.400.000	74
	2022	7.877.500.000	83
BRPT	2018	930.000.000	87
	2019	1.300.000.000	87
	2020	1.100.000.000	85
	2021	1.400.000.000	89
	2022	1.500.000.000	88
EXCL	2018	10.800.000.000	46
	2019	11.000.000.000	38
	2020	11.800.000.000	42
	2021	10.800.000.000	49
	2022	11.800.000.000	48
INCO	2018	4.867.876.000	31
	2019	7.167.808.557	51
	2020	4.140.817.224	56
	2021	4.806.615.510	55
	2022	5.130.722.735	47
KLBF	2018	4.000.000.000	86
	2019	4.200.000.000	87
	2020	4.100.000.000	88
	2021	5.100.000.000	88
	2022	1.842.300.000	87
PTBA	2018	1.408.000.000	65
	2019	1.725.000.000	63

	2020	2.960.306.250	67
	2021	3.465.711.562	56
	2022	3.122.482.500	59
TLKM	2018	54.645.000.000	119
	2019	59.125.000.000	146
	2020	65.386.000.000	119
	2021	70.590.000.000	108
	2022	65.140.000.000	83
UNVR	2018	5.700.000.000	31
	2019	5.900.000.000	29
	2020	6.600.000.000	34
	2021	6.600.000.000	40
	2022	7.700.000.000	40
WIKA	2018	900.919.800	67
	2019	924.269.000	72
	2020	1.000.000.000	74
	2021	1.025.000.000.000	63
	2022	1.050.625.000	82

Sumber: www.idx.co.id (Data diolah, 2023)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwasanya audit *delay* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) selama periode penelitian tahun ke tahun rentang waktu yang digunakan beragam. Mulai dari rentang waktu yang stabil kemudian dari rentang waktu yang singkat menjadi panjang begitupun sebaliknya. Untuk *fee* audit yang diberikan oleh perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) kepada auditor dari tahun ke tahun mengalami perubahan.

Audit *delay* dan *fee* audit sebelumnya telah dikaji oleh Damayanti (2022) yang menjelaskan bahwa Audit *Delay* berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Hal ini disebabkan apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan audit maka kualitas audit menjadi buruk, begitupun sebaliknya apabila semakin cepat penyampaian laporan audit maka semakin baik kualitas auditnya. Sedangkan untuk *Fee* Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Hal ini disebabkan

karena besar kecilnya *Fee* Audit yang diterima oleh seorang audit atau yang dibayarkan kepada seorang audit tidak menjamin kualitas audit tersebut akan bagus dan professional, dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitompul, Panjaitan dan Ginting (2021) bertolak belakang dengan penelitian Damayanti yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara audit *delay* terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan rata-rata perusahaan melaporkan hasil auditnya dalam jangka waktu yang hampir sama yaitu 80 hari. Sedangkan untuk *Fee* Audit dalam penelitian ini mempengaruhi secara positif terhadap kualitas audit karena ketika *Fee* yang semakin besar akan menambah kinerja auditor sehingga menghasilkan pekerjaan yang semakin berkualitas.

Uraian diatas mengenai penelitian sebelumnya yang menghasilkan perbedaan hasil, maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH AUDIT *DELAY* DAN FEE AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2018-2022”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Apakah audit *delay* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2018-2022?

2. Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2018-2022?
3. Apakah audit *delay* dan *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2018-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh audit *delay* terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh audit *delay* dan *fee* audit terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2018-2022.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan menambah kerangka konseptual operasional tentang pengaruh audit *delay*,

fee audit, kualitas audit pada perusahaan-perusahaan besar dengan saham syariah seperti halnya pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII).

b. Sebagai bahan referensi, perbandingan serta penyempurnaan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktisi

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi auditor dalam menjaga serta meningkatkan kualitas audit.

b. Bagi perusahaan yang akan menggunakan jasa auditor lebih memperhatikan kembali aspek-aspek yang menjadi motivasi seorang auditor sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas audit.